



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 235/463/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu membentuk Forum Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 11).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Melakukan kajian tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. Memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan, kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana diktum KEDUA Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 4 oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 235/463/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE;
3. KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK;

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA : MARSLEM PULUMBARA, SE.

WAKIL KETUA I : KETUA PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

WAKIL KETUA II : KETUA PELAYANAN KATEGORIAL
PEREMPUAN TINGKAT SINODE
GMIST KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.



SEKRETARIS : IVON MUMU.

WAKIL SEKRETARIS : DEMSI SAKOR, SH.

BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

BIDANG-BIDANG :

I. BIDANG PENCEGAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

KOORDINATOR : Pdt. HENDRO M.D.DEDEDEKA, M.th

ANGGOTA : 1. KETUA PEMUDA KATOLIK;
2. KETUA PEMUDA PANTEKOSTA;
3. KETUA DEWAN PENDIDIKAN
SANGIHE;
4. TP-PKK KABUPATEN POKJA IV.

II. BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KOORDINATOR : EDWAR MAKAPUNAS

ANGGOTA : 1. UNSUR AKADEMISI POLITEKNIK
NEGERI NUSA UTARA;
2. UNSUR AKADEMISI ADMINISTRASI
KEUANGAN DAN PERBANKAN;
3. KETUA BADAN MAJELIS TAKLIM.

III. BIDANG PENCEGAHAN KESENJANGAN EKONOMI

KOORDINATOR : H. AZIS JANIS

ANGGOTA : 1. FONG EITONG PAPENDANG;
2. RONAL PONTOLAWOKANG;
3. PATRISIANA ADARE;
4. KETUA KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

h
f

IV. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

KOORDINATOR : FERRY BAWOLE
ANGGOTA : 1. KETUA PELKA ANAK SINODE GMIST;
2. KETUA REMAJA MASJID.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA